

**TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL
(PROFIT LOSS SHARING) DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA BANK YANG BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh
AFRIYANSYAH
02023100128**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2009

346.082 of
AFR
t
e-030789
2009

**TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL
(PROFIT LOSS SHARING) DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA BANK YANG BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH**



← 180408
← 180853

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh
AFRIYANSYAH
02023100128**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : AFRIYANSYAH
NIM : 02023100128
PROGRAM : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN BAGI
HASIL (*PROFIT LOSS SHARING*)
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BANK
YANG BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

Indralaya, Mei 2009

Menyetujui,

PEMBIMBING UTAMA



Abdullah Gofar, SH., M.Hum

NIP. 131 844 028

PEMBIMBING PEMBANTU



Arfiana Novera, SH., M.Hum

NIP. 131 789 519

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Telah Mengikuti Ujian Komprehensif Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14 mei 2009

Nama : Afriyansyah
NIM : 02023100128
Program Kekhususan : Studi Ilmu Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

- 1. Ketua : Dr. Febrian, SH., M.S.**
- 2. Sekretaris : Abdullah Gofar, SH., M.Hum.**
- 3. Anggota : Ruben Achmad, SH., M.H.**

(Rubi,)
()
(Am-)



Inderalaya, Mei 2009

Mengetahui,

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D

NIP. 131 885 582

MOTTO :

"Sebuah lentera tak pernah berkata 'jalan ini gelap'

Tapi Ia berkata 'aku akan meneranginya"

(Al ghifary)

(sebuah kontemplasi):

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukumi kami, jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan apa-apa yang kami tak sanggup memikulnya. Maafkanlah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Hanya Engkau adalah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

(Q.S Al baqarah: 286)

Karya ini kupersembahkan untuk:

- ❖ *Kedua Orang Tuaku, Wakil Tuhan di Bumi. Subhanallah !*
- ❖ *Keluargaku , Almh. Della Octaliza.*
- ❖ *Seseorang yang kelak menjadi makmumku.*
- ❖ *The little angles: teteh, dedek, My raise everytime, everyday!,*
- ❖ *Kampus Merah Fakultas Hukum.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat rahmat, karunia dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

“ Tinjauan Tentang Perjanjian Bagi Hasil (*Profit Loss Sharing*) dalam Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah”.

Adapun penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini, penulis dihadapkan pada berbagai macam hambatan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak pada akhirnya penulis dapat mengatasi segala hambatan yang menjadi kendala selama proses penulisan skripsi ini.

Demikianlah kalimat sapa dari penulis, atas segala kritik dan saran konstruktif penulis haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Palembang, mei 2009.

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirrabbi 'alamin, dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT Al-Malikul Jabbar yang terus melimpahkan rahmat dan karunianya. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW *Allahumma shalli wa sallim 'alaih wabarik 'alaih wallah 'alaih*. Sehingga skripsi ini, yang berjudul “Tinjauan tentang perjanjian bagi hasil (*Profit loss sharing*) dalam pembiayaan *mudharabah* pada bank yang berdasarkan prinsip syariah”, dapat selesai ditulis.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapat,do'a bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak , khususnya kepada para dosen yang telah meluangkan waktu dan pikiran sehingga skripsi ini dapat selesai dirampungkan.

Untuk itu dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang baru. Selamat dan Sukses terus Pak !
2. Ibu Sri Turatmiah SH., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I.
3. Ibu Arfiana Novera SH., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II dan Pembimbing Pembantu skripsi. Terima kasih doa dan nasehatnya buk !
4. Bapak Ahmaturrahman SH, selaku Pembantu Dekan III.
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, SH., M.Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Keperdataan.
6. Bapak Abdullah Ghofar SH., M.Hum selaku Pembimbing Utama Skripsi. Maafkan semua salah dan terima kasih.
7. Tim Penguji Dr. Febrian, SH, Ruben Achmad, SH., MH. Terima kasih objektifitas.

8. Bapak dan Ibu dosen yang tiada henti mengabdikan, memberi sejuta ilmu tanpa pamrih.
9. Seluruh karyawan dan staff, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terkhusus **Pak Hamid, Buk Kris Yuk Ros, K' Pung, K' Dani, Yuk Las** dll yang banyak membantu penulis selama kuliah. Minta doanya Pak, Buk, K', Y' !
10. Sembah sujudku, **Ayah Mohammad Said Uzhir, Ibu Zubaidah Turas,** Anugerah Terindah dalam Hidup. Mohon terus do'a untuk berbakti.
11. Adinda tercinta yang tetap Hidup dan kini bahagia di sorga disisi Allah SWT. Almh. **Della Octaliza.** Makasih doanya, terus berdoa untuk kyai.
12. **Y' Oh K' Dul, Imah Mas Woko, Ang Kiyai, Yeyeh Y' Mei, Y' Len K' Ijal, Y' Apah K' Fe'I, Wuk 'Ntung K' Heri.** *Thanks for everything.* Mohon selalu doa untuk derajat yang lebih tinggi didunia dan akhirat.
13. Ponakan-ponakan. **Iir, Ido, Icha, Gion, Gea, Qila, Pim-Pim, Pikis (Syakiro), Tio, Agung, Nayla, Tete Aura, Dedek Aulia.** Sebaris generasi yang harus lebih baik.
14. Teman-temanku, Yudi, Adi, Wawan, Tomi, Ardi, Ridho dst, Kampus memang penuh dinamika untuk kita.
15. Teman-teman yang selalu ada difikiran. Maafkan dan saling mendoakan.
16. Kakak-kakak senior dan alumnus BEM, DPM dan HMI, adik-adik kampus, *yakin usaha sampai!*
17. Teman-teman pergerakan, satu visi, satu tujuan. JN Jaket Kuning, Himapku, ISMAHI, KIMS. Amien.
18. Seorang makmumku, "*penantian yang tiada akhir*".
19. Stress, frustrasi, kecewa, marah, air mata, gagal, sakit hati, takut, cemas, buntu, pening, capek, lelah, ego, sakit, susah, haus, lapar, malas, kebodohan, dst. Terima kasih banyak atas semua hikmah.
20. Dan semua pihak yang belum dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu rampungnya studi ini.

21. Hendriansyah sekeluarga.
22. Murdiah Ekawati, SE

Dalam skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, penulis berharap kritik dan saran positif dari semua pihak. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya perbankan syariah .

Akhirnya penulis hanya dapat berterima kasih atas semua bantuan dan do'a , semoga Allah SWT mengangkat derajat kita setinggi-tingginya, memberikan keselamatan hidup dunia dan akhirat kepada kita semua. Amien.

Palembang April 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	12
C. Tujuan	13
D. Manfaat penelitian	13
E. Metode penelitian	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	17
1. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan.....	22
2. Jenis-Jenis Bank.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah	26
1. Sejarah Bank Syariah.....	27
2. Prinsip dan Sistem Operasional Bank Syariah	36
3. Sumber dan Penggunaan Dana Bank Syariah	41
4. Pendapatan Bank Syariah.....	43
5. Fungsi, Peran, Tujuan dan Ciri Bank Syariah.....	44
6. Produk Pembiayaan Bank Syariah.....	48
7. Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah	54



8. Jasa Perbankan Syariah	59
9. <i>Profit Sharing</i> sebagai Karakteristik Dasar Bank Syariah	60

BAB III. PEMBAHASAN

A. Minimalisasi dan Mempertimbangkan Aspek-aspek dari Kontrak Pembiayaan <i>Mudharabah</i> untuk Mencegah terjadinya Potensi Penyimpangan atau Kecurangan yang dilakukan Khususnya oleh perilaku <i>Mudharib (agency)</i>	72
1. Masalah perilaku <i>mudharib (Agency)</i> dalam pembiayaan <i>Mudharabah</i>	72
2. Mekanisme seleksi (<i>screening</i>) untuk mencegah timbulnya perilaku menyimpang (<i>agency</i>) dalam kontrak perjanjian <i>mudharabah</i>	76
3. <i>Screening</i> (seleksi) kriteria /ciri-ciri usaha (proyek) dan <i>mudharib</i> ...	86
B. Portofolio dan Deskripsi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Bank Syariah.....	96
1. Porsi Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	96
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Portofolio Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Bank Syariah.....	99

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA	vii
----------------------	-----

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat muslim di Indonesia telah lama mendambakan kehadiran sistem perbankan yang sesuai tuntutan kebutuhan, tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya. Bagi kaum muslimin, kehadiran bank syariah dapat memenuhi kebutuhan akan sebuah lembaga keuangan yang bukan hanya sebatas melayani secara ekonomi namun juga aspek moril spiritual. Dan bagi masyarakat lainnya, bank syariah adalah sebagai sebuah alternatif lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional yang telah lama ada. Ini terkait dengan tugas bank yang merupakan lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), dengan tugas pokoknya menghimpun dana dari masyarakat, dan diharapkan dengan dana yang dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana kredit atau pembiayaan yang tidak disediakan baik oleh pihak swasta maupun negara dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Peran bank sebagai perantara keuangan adalah mengambil posisi tengah di antara orang-orang atau pihak yang berlebihan dana (penyimpan, penabung, deposan) dan orang-orang/pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (peminjam, debitor, investor). Dalam ajaran Islam, tugas bank ini diakui. Kaitan antara bank dengan uang

¹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YMKN, 2005), hlm. 16.

dalam suatu unit bisnis dianggap sangat penting. Namun, di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dari satu pihak ke pihak lain (bank dengan nasabahnya).

Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang. Sedang dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur. Sehubungan dengan jalinan hubungan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi. Kontrak hubungan investasi antara bank syariah dengan nasabah ini disebut dengan pembiayaan. Dalam aktifitas pembiayaan bank syariah akan menjalankan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktifitas, seperti kontrak *mudharabah*, *musyarakah* dan lainnya. Didalam melaksanakan aktifitas pembiayaan bank syariah membuat suatu perjanjian yang disebut akad atau kontrak. Mekanisme perbankan syariah didasarkan prinsip mitra usaha, bebas bunga dan bagi hasil. Oleh karena itu, dalam prinsip pembiayaan tidak terdapat pembayaran bunga kepada deposito atau pembebanan suatu bunga kepada nasabah pembiayaan.²

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek; aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi

² Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik, Prospek* (Jakarta: Serambi, 2003), hlm. 43

pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam, antara lain tidak mengandung unsur *maisir*, *gharur*, *riba*, serta bidang usahanya harus halal³. Namun pada dasarnya, aktivitas bank Islam: tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank-bank yang telah ada, perbedaannya selain terletak pada orientasi konsep juga terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan dalam Islam (syar'i).⁴

Aspek ekonomi berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah melalui perjanjian yang disepakati secara bersama.⁵ Oleh karenanya, bank harus benar-benar memperhatikan segala bentuk aktifitasnya dalam kerangka kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

Salah satu jenis pembiayaan yang dipraktikkan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan *mudharabah*. Ia adalah pembiayaan yang disalurkan kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini bank berperan sebagai *shahib al-maal* (pemilik dana) yang membiayai 100% kebutuhan suatu usaha (proyek), sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana).⁶ Hal yang

³ Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, hlm 18.

⁴ Warkum Soemitro, *Asas-asas perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait BMI dan Takafful di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 1

⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 15.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah dalam wacana ulama dan cendekiawan*, Cet 1, (jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm 171.

sama juga diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri yang mengartikan mudharabah sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Namun, keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal.⁷

Berdasarkan pengertian diatas ditarik garis besar bahwa Mudharabah merupakan suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak, yaitu:

1. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau suatu usaha yang memerlukan pembiayaan; pihak tersebut disebut shahib Al-mal atau Shahibul mal atau rabb Al-mal.
2. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari shahib Al mal (Shahibul mal); pihak tersebut disebut Mudharib.

Dikemukakan diatas bahwa yang terlibat dalam perjanjian transaksi mudharabh sekurang-kurangnya 2(dua) pihak. Atau dengan kata lain dapat lebih dari dua pihak karena dalam transaksi mudharabah dapat terjadi bahwa baik pihak shahib Al-mal maupun mudharib lebih dari 1 (satu).⁸

⁷ Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah*, (Mesir: At-tijarah Al-Kubra), hlm 149

⁸ Sutan Remi Syahdeni, *Perbankan Islam dalam kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, Penerbit Yayasan Adikarya IKAPI, Jakarta 1999, hlm 26

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan.⁹ Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam setiap transaksi perbankan syariah khususnya pada pembiayaan mudharabah, yaitu kepercayaan dari shahibul mal kepada sebab dalam transaksi mudharabah Shahibul mal tidak boleh meminta jaminan atau agunan pada mudharib dan tidak boleh ikut campur didalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana shahibul mal tersebut. Adalah mudharib sendiri tanpa campur tangan dari shahibul mal, yang menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut. Shahibul mal hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada mudharib dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut.¹⁰

Apabila usaha yang dimaksud mengalami kegagalan sehingga terjadi kerugian yang sampai mengakibatkan sebagian atau bahkan, seluruh modal yang ditanamkan oleh shahibul mal telah habis, maka yang menanggung kerugian atas keuangan tersebut adalah shahibul mal sendiri, sedangkan mudharib sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kecurangan yang dilakukan oleh mudharib, maka mudharib lah yang diwajibkan mengganti kerugian atas dana yang ditanamkan oleh shahibul mal. Mudharib hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran dan jerih payah yang dicurakkannya selama mengelola proyek

⁹ *Ibid.*, hlm 27

¹⁰ *Loc. cit.*

atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang berdasarkan kontrak mudharabah itu dibuat dan disepakati secara bersama, bahwa antara shahibul mal dan mudharib akan berbagi keuntungan (apabila usaha atau proyek bersama itu memperoleh keuntungan) berdasarkan prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing principle (PLS) diantara mereka.¹¹ Dengan kata lain, sekalipun sesuai dengan prinsip yang harus diterapkan dalam transaksi-transaksi berdasarkan prinsip syariah-yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus secara bersama-sama menanggung resiko- namun dalam hal transaksi mudharabah resiko financial sepenuhnya ditanggung oleh shahibul mal. Sedangkan mudharib sama sekali tidak menanggung atau memikul resiko financial yang dipikulnya hanyalah resiko nonfinansial.¹² Itulah sebabnya mengapa mudharabah juga sering disebut pula dengan “ *partnership in profit*”.¹³ Singkatnya, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak. Kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut akibat kelalaian atau kecurangan pengelola maka mudhariblah yang menanggung resiko kerugian yang timbul. Dalam akad mudharabah untuk produk pembiayaan juga dinamakan *profit sharing*.¹⁴ Kegiatan pembiayaan ini biasanya sulit terjadi tanpa adanya persyaratan jaminan yang karena kehati-hatian ditetapkan pihak bank karena terkait persoalan *morul hazard*.

¹¹ Muhammad Muslehuddin, *System Perbankan Dalam Islam*. Jakarta : Rineka Cipta, 1990, hlm 77

¹² *Loc.cit*

¹³ Sutan Remy Syahdeni, *Op.cit.*, hlm.30

¹⁴ Muhammad Akhyar Adnan, *An Investigation of Accounting Concept and Practices in Islamic Banks the Case of Bank Islam Malaysia and Bank Muamalat Indonesia*, Disertasi Doctor, University Of Wolongong, 1996, hlm.47

Selanjutnya, dengan semakin maraknya pertumbuhan bank syariah dewasa ini memberikan indikasi bahwa bank syariah memiliki potensi pertumbuhan yang pesat dimasa datang. Dewasa ini bank syariah sedang menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis perbankan sampai dengan tahun 2001. di Indonesia telah berdiri sepuluh bank umum syariah dengan sekitar 106 cabang ditambah lagi dengan 94 bank syariah.¹⁵

Berdasarkan prinsip dasar produk tersebut, sesungguhnya pembiayaan *mudharabah* merupakan *core product* karena system bagi hasil yang murni syar'i. namun kenyataannya secara praktis pembiayaan ini di Indonesia maupun pada tingkat dunia masih relatif lebih kecil dari dan didominasi oleh produk pembiayaan dengan akad jual beli (*murabahah*). Sebagaimana dikemukakan oleh Adiwarmarman Karim bahwa “ hampir semua bank syariah didunia didominasi oleh produk pembiayaan murabahah, sedangkan system bagi hasil sangat sedikit diterapkan, kecuali didua Negara yakni Iran 48% dan Sudan 62%”¹⁶ , dan secara umum bahwa perkembangan pembiayaan bagi hasil baru mencapai 15% per tahun. Pertumbuhan *share* keuangan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2004 untuk pembiayaan mudharabah 72,21%.¹⁷ Dan pada tahun 2008 pertumbuhannya menjadi 18,8% untuk mudharabah, pembiayaan musyarakah 18,5%, sementara pembiayaan dengan system jual beli

¹⁵ Bank Indonesia., www.bi.go.id, 2008.

¹⁶ Adiwarmarman A Karim, *Perbankan Syariah : Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan, Orientasi*, Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial, Edisi 3 Tahun III, 2001, hlm 33.

¹⁷ Mujiyanto, *Dinamika manajemen pembiayaan produk-produk bank syariah* .,2004, kolom artikel Masyarakat Ekonomi Syariah., hlm 15

Portofolio pembiayaan murabahah sebesar 72,21% ini disebabkan jenis pembiayaan ini memberikan lebih pada aspek kepastian pembayaran. Dengan demikian resiko pembiayaannya relative lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan berbasis system bagi hasil

murabahah sebesar 59,5%.¹⁸ Eksplorasi deskriptif kinerja portofolio produk *mudharabah* tersebut menunjukkan adanya persoalan kesenjangan antara teori konsepsi ideal dan pada tataran aplikasi praktis dari produk bank syariah, menurut Warde bahwa bank syariah berkeinginan mengembangkan produk pembiayaan bagi hasil, namun kondisi social, ekonomi dan budaya masyarakat belum mampu menyediakan iklim yang diinginkan¹⁹.

Persoalan kesenjangan antara teori dan realitas mekanisme operasi produk yang berbasis *Profit And Loss Sharing* (PLS) tentunya sangat dipengaruhi oleh banyak sebab atau factor. Factor ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu factor internal dan eksternal bank syariah.²⁰

1. Secara Internal, kalangan perbankan sendiri memiliki kendala pada masalah SDM (Sumber Daya Manusia) dimana kalangan perbankan belum mampu memahami dengan baik tentang konsep dan praktik produk pembiayaan *mudharabah*. Hal ini disiasati dengan *risk-averse* atas pembiayaan *mudharabah*. Dalam hal ini disadari menjadi rumitnya persoalan maka pihak bank syariah cenderung menghindari pembiayaan investasi dengan cara *mudharabah* dan sebagai gantinya digunakan skema *musyarakah mutanaqisah*.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa dalam kontrak pembiayaan *mudharabah* didalamnya

¹⁸ www.bi.go.id, Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*) Januari 2009., hlm 15.

¹⁹ Ibrahim Warde., *Islamic Finance In Global Economy*, Edinburg University Press, 1999, hlm 199.

²⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, Rajawali Press, 2008. hlm 3

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio. Op.cit. hlm 167

seakan sarat resiko, terutama resiko yang berkaitan dengan masalah *agency*. Hal tersebut juga muncul karena terkait faktor kedua.

2. Secara Eksternal, ialah kondisi masyarakat khususnya pengguna jasa pembiayaan mudharabah. Kondisi yang dimaksud adalah keadaan tingkat kejujuran dan amanah masyarakat dalam menjalankan kontrak mudharabah, sebab selain kepercayaan yang menjadi hal utama juga harus didukung dengan kondisi masyarakat yang jujur dan amanah. Dengan kata lain disamping persyaratan administratif kontak mudharabah akan berjalan dengan baik jika terdapat keterbukaan (transparansi). Sebab hal ini tidak akan terwujud apabila masyarakatnya masih memiliki kecenderungan melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, kecurangan-kecurangan, korupsi yang semakin menjadi-jadi saat ini muncul kepermukaan. Berdasarkan data Transparansi International Indonesia bahwa Negara ini tercatat sebagai peringkat kelima terkorup di dunia dari 146 negara. Peringkat ini menunjukkan peningkatan dalam hal korupsi dari tahun sebelumnya.²² Sementara itu menurut catatan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) selama rentang tahun 2004 hingga 2008 di Indonesia terdapat rata-rata 450 kasus korupsi yang meliputi hampir seluruh wilayah. Sebagian digolongkan kedalam korupsi berjamaah (bersama-sama).²³ Istilah yang menggambarkan tindakan korup yang merupakan buah kesepakatan banyak pihak. Data diatas secara gamblang memberikan pemahaman pada kita bahwa

²² Tempo Interaktif, Rabu 20 Oktober 2004.

²³ Indonesian Corruption Watch, Catatan Akhir tahun 2008. www.icw.go.id.

sebagian masyarakat Indonesia memiliki ketidakjujuran yang cukup memprihatinkan, dan jika ini terus berlangsung maka akan berimplikasi buruk terhadap pembangunan dan pertumbuhan perbankan nasional, khususnya terhadap suatu kontrak bisnis yang menanggung untung rugi seperti *kontrak bisnis mudharabah*.

Pada hakikatnya terhadap suatu kontak perjanjian mudharabah dibutuhkan saling keterbukaan antara kedua belah pihak dalam hal untung rugi bisnis yang disepakati dan dijalankan. Jika salah satu pihak, terutama nasabah tidak menyampaikan secara tansparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, maka akan timbul persoalan *moral hazard* dan *adverse selection*.²⁴

Berdasarkan deskripsi diatas, maka kontrak mudharabah (bagi hasil) sangat potensial menimbulkan penyimpangan-penyimpangan, jika dikorelasikan dengan teori kebijakan keuangan, merupakan suatu kontrak keuangan yang sangat berhubungan dengan masalah *agency*.²⁵ Agent atau mudharib dalam pembiayaan ini sangat mungkin melakukan penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan tersebut berkaitan dengan aspek, antara lain²⁶ :

1. standar moralitas;
2. ketidakefektifan model pembiayaan bagi hasil;

²⁴ Muhammad ., *Op.cit* .hlm 4.

²⁵ Loc.cit.

²⁶ Abdullah Saeed. *Islamic Banking and Interest, a study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. New York, Koln., 1996, hlm 128-132.

3. para pengusaha;
4. biaya;
5. persoalan teknis;
6. ketertarikan sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis;
7. dan permasalahan efisiensi;

Hal ini merupakan permasalahan mendasar dalam kontrak mudharabah pada bank syariah,. Perjanjian kontrak mudharabah (*principal*) dengan mudharib atau agent juga memiliki beberapa aspek atau rukun kontrak yang harus disepakati yaitu :

1. pemilik modal/ principal/bank syariah ;
2. pelaku usaha/mudharib/agent;
3. jenis proyek yang dijalankan;
4. nisbah untung dan rugi;
5. masa atau lama kontrak perjanjian.

Serta syarat-syarat lainnya yang mendukung berjalannya perjanjian kontrak *mudharabah*.

Jika aspek- aspek atau rukun tersebut dipenuhi ditambah dengan metode- metode yang mengandung relasi keefektifan dan efisiensi, maka dapat dimungkinkan memperkecil terjadinya berbagai penyimpangan oleh mudharib dan bagi hasil untung rugi dapat lebih optimal menghasilkan manfaat. Pada akhirnya pembiayaan *mudharabah* menjadi model pembiayaan yang menjadi pilihan prioritas bagi semua pihak dalam melakukan kegiatan kontrak bisnis, secara general merupakan salah satu upaya meningkatkan taraf hidup dan optimalisasi peningkatan pertumbuhan perbankan syariah nasional.

Untuk itulah penulis merasa perlu untuk membahas lebih jauh dan memberikan penekanan lebih mengenai bagaimana sesungguhnya aspek-aspek penyimpangan terhadap suatu kontrak perjanjian dengan konsep fundamentalnya ialah *profit and loss sharing* pada pembiayaan mudharabah dalam investasi bisnis bank syariah.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berawal dari uraian yang telah dipaparkan diatas, melihat luasnya pembahasan mengenai perjanjian kontrak pada pembiayaan mudharabah pada bank syariah, maka penulis memfokuskan penelitian pada eksplorasi aspek yuridis dan filosofis serta normatif yang timbul dan berkaitan mengenai bagaimana seharusnya skema pembiayaan *mudharabah* harus dijalankan secara utuh dan menjadi pilihan utama dalam praktik suatu kontrak usaha.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian pembatasan masalah diatas, pembahasan yang akan dilakukan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana seharusnya suatu kontrak perjanjian bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* secara optimal mampu meminimalkan

potensi penyimpangan-penyimpangan atau kecurangan-kecurangan yang terjadi?

2. Mengapa tingkat portofolio model pembiayaan *mudharabah* yang murni bagi hasil dalam perspektif filosofis memiliki perbandingan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan model pembiayaan lainnya yang bersifat jual beli seperti *murabahah* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian kualitatif ini adalah:

1. Menjelaskan aspek-aspek dari kontrak pada pembiayaan *mudharabah* sehingga mampu meminimalkan timbulnya resiko pembiayaan terutama dalam hal memilih proyek yang akan dibiayai sesuai kontrak.
2. Untuk menjelaskan dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang menjadi perhatian bank syariah untuk diterima menjadi mitra bisnis yang baik yang tentu saja memberikan proporsi bagi hasil yang laba rugi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat menambah literatur bacaan, dan memberikan manfaat bagi perkembangan hukum perbankan pada umumnya dan hukum perbankan syariah pada khususnya, juga mengenai

bagaimana perspektif artifisial dan substansial suatu kontrak perjanjian dalam pembiayaan mudharabah pada bank syariah serta segala aspek yang terkait didalamnya.

2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas khususnya kepada para praktisi perbankan dan lebih khusus lagi pada pihak bank sendiri yang memiliki kendala SDM dalam memahami bagaimana strategi pengelolaan resiko kontrak mudharabah terutama resiko yang berkaitan dengan moral hazard dan adverse selection dengan lebih aman dengan tidak melalaikan aspek *profit oriented* yang menjadi tujuan dari suatu kontrak bisnis.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, dimana metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan²⁷. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap

²⁷ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta 1997, him 16.

fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²⁸

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan eksplorasi. Penelitian ini dimana memiliki penekanan normatif (studi pustaka) dari data kualitatif yang diperoleh secara pustaka terhadap persoalan yang berkaitan dengan teori, pandangan, pendapat serta sumber-sumber lain untuk mengeksplorasi dan menganalisa bagaimana aspek-aspek penerapan model pembiayaan mudharabah pada bank syariah terutama mengenai bagaimana seharusnya pembiayaan mudharabah menjadi prioritas dalam investasi pada bank syariah.

2. Jenis dan Sumber data

1) Data primer

Yaitu suatu cara pengumpulan data dilapangan dengan memilih objek penelitian tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2) Data sekunder

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mcnggali dari buku-buku atau berbagai literatur, hasil penelitian, seminar, sosialisasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta mendukung bidang penelitian.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 1986, hlm. 43.

4. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi adalah dengan wawancara secara langsung dengan responden tertentu. Wawancara dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan untuk memperoleh penjelasan mengenai kenyataan dan fakta-fakta yang ada yang dilakukan secara bebas yaitu dirinci dan diambil pokok-pokoknya saja. Serta menelaah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori, doktrin, asas dan pemikiran konseptual yang berkaitan dengan kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, literatur hukum dan karya ilmiah dibidang hukum lainnya.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang berhubungan dengan objek penelitian telah dikumpulkan, maka data tersebut dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, artinya data-data tersebut diuraikan secara sistematis dengan cara mengkorelasikan data yang satu dengan yang lainnya kemudian dideskripsikan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah menurut kategori untuk dipisahkan untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan metode atau cara berfikir deduktif yakni bertolak dari

yang bersifat umum kemudian disimpulkan kepada hal yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR.

- Abdullah Gofar. 2000. *Persepsi Masyarakat Islam Palembang Terhadap Keberadaan Perbankan Syariah*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Palembang.
- Adiwarman A Karim. 2001. *Perbankan Syariah; Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan, Orientasi*, Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial, Edisi 3 Tahun III.
- Akmal Yahya, 2001. *Overview Operasional Bank Syariah*, Pedoman Divisi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Bank IFI: Jakarta.
- Ahmad Soenarti..1999 *Kumpulan Hadist-Hadist Shahih*. Bintang terang: Jakarta.
- Ahmad Sumiyanto. 2004. *Minat Manajer BMT dalam Menerapkan Produk Pembiayaan Mudharabah*. MSI UII: Yogyakarta.
- Alfi Wijaya.12 Maret 2009. *Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia*.Bisnis Indonesia.
- Harisman. Republika.23 juli 2004. *Akad Mudharabah Meningkat*. Jakarta.
- Ibrahim Warde. 1999. *Islamic Finance In Global Economy.*, Edinburg University Press: Jakarta.
- Iman Hilman. 2003. *Transformasi Perbankan Syariah Masa Depan*. Senayan Abadi Publishing: Jakarta.
- Ismail arifin. 2003. *Islamic Banking Accounting, Bank Indonesia*. BIMB Institute of Research and Training. Islamic Development Bank (IDB): Jakarta.
- Indonesian Corruption Watch. 2008. *Catatan Akhir Tahun 2008*: Jakarta.
- Iswardono. 2001. *Uang Dan Bank*, BPFE: Jogjakarta.
- Joni Emirzon. 1998. *Hukum Perbankan Indonesia*. Universitas Sriwijaya: Palembang.
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

- Krisna Wijaya. 2008. *Analisis Potensi Krisis Perbankan Syariah*. Catatan kolom demi kolom. Kompas Media: Jakarta.
- Kuntjaraningrat. 1987. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Djambatan: Jakarta
- Latifa M Algoud dan Mervyn K. Lewis. 2005. *Perbankan Syariah; Prinsip,Praktik, Prospek*. Serambi: Jakarta .
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*. UPP AMP YMKN: Jogjakarta .
- _____.2005. *Problem Dan Praktik Perkembangan diIndonesia*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- _____.2003. *Konstruk Mudharabah dalam Bisnis Syariah*.BPPE: Jogjakarta.
- Muhammad Syafii Antonio. 1999. *Bank Syariah dalam Wacana Ulama dan Cendikia*. cetakan 1.Tazkia Institute: Jakarta.
- _____.2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani dan Tazkia Cendikia: Jakarta.
- _____.2000. *Bank Syariah: Suatu Pengantar Umum*. Edisi khusus. Tazkia Institute: Jakarta.
- Muhammad Muslehuddin.1990. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Muhammad Akhyar Adnan.1996. *An Investigation of Accounting Consept and Practices in Islamic banks the case of bank islam Malaysia and Bank Muamalat Indonesia*. Disertasi Doctor, University Of Wolongong: Jakarta.
- M. Umar Chapra. 1985. *Toward a Just Monetary System*. United Kingdom; Islamic Foundation: Jakarta.
- Musholin. 2008. *Upaya-upaya Manajer BMT Amratani Group Dalam Meminimalisasi Asymmetik Information dalam Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah*. Kumpulan Artikel Keuangan. MES: Jakarta.

- Nabil Saleh.1992. *Transaksi Keuangan dan Teori Obligasi dan Perjanjian Menurut Islam*. Edisi terjemahan. Rajawali Press: Jakarta.
- OP Simorangkir. 1989. *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Indonesia: Jakarta.
- Purnomo Sidi. 2003 *Menciptakan Bank Syariah yang Aman dan Nyaman*. Seri Ekonomi Syariah, Senayan Abadi Publishing: Jakarta.
- Puput Tri , Zaki Baridwan. 2009. *Asimetri Informasi Dan Cost Of Equity Capital*. Jurnal Akuntansi Indonesia,vol 4, nomor 1: Jakarta.
- Pratama Rahardja. 1990. *Uang dan Perbankan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Presley Junior dan Muhammad Abal Khail. 2002. *How to Manage Information Asymmetric Risk in the Profit and Loss Sharing.*, paper seminar, Fourth International Conference on Islamic Economic and Banking Loughborough University UK. 13-15 September 2002: Bandung.
- Posman Simanjuntak. 2000 . *Berkenalan Dengan Sosio Antropologi*. Erlangga: Jakarta.
- Sayyid Sabiq. 2006. *Fiqh Sunnah Jilid*, Pena Pundit Aksara (*Darul Fath*): Jakarta.
- Samsul Fallah. 2004. *Etika Bisnis Dalam Mudharabah*. Bank Muamalat Indonesia: Jakarta.
- Syamsul Anwar. 2004. *Permasalahan mudharabah dalam aplikasinya di lembaga keuangan syariah. Muzakarah Ulama, Akademisi, dan Praktisi Lembaga Keuangan Syariah.*, Makalah Forum Pemberdayaan Lembaga Keuangan Syariah. UMY. 19 mei 2004: Jogjakarta.
- Sutan Remi Syahdeni. 1999. *Perbankan Islam dalam Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*. Yayasan Adikarya IKAPI: Jakarta.
- Thomas Suyatno, Et all. 2003. *Kelembagaan Perbankan*. STIE Perbanas dan PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. PT. Raja Grafindo: Jakarta.

Warkum Soemitro. 2002. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia*. PT. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta.

Zainal Asikin. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia* PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Sinar Grafika: Jakarta.

Zainal Arifin. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Alvabet: Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

WEBSITE.

[www. icw.org](http://www.icw.org). Indonesian Corruption Watch. *Catatan akhir Tahun 2008*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Oktober 2008.

[www. bi.go.id](http://www.bi.go.id)., *Statistik Perbankan Syariah*. Edisi Januari 2009.

[www. asiatour.com](http://www.asiatour.com). law archives.